



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990
E - Mail: Depag_Sinjai @ Yahoo. Com
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 382 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :**
- a. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Daulu Kec Sinjai Barat Kab. Sinjai yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat Operasional yang berlaku.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Daulu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - c. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
 2. Nomor 39 Tahun 1992; Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
 - e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1992 Tentang Syarat – syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs).
 2. Surat Pengurus/Pendiri Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Daulu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Nomor : 03/ MTs. DL / TSL / SBR / VIII / 2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Usul mendapatkan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Daulu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.

Lampiran.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

Tentang

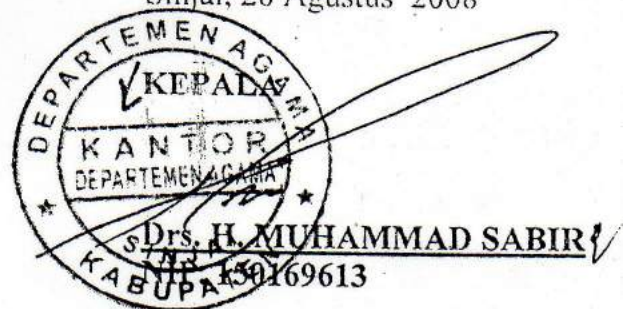
**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs)
DAULU KECAMATAN SINJAI BARAT
KABUPATEN SINJAI**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor: 302 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swas (MTs), diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MTs.S Daulu
Alamat	: Kaluarang Kelurahan Tassililu
Kecamatan	: Sinjai Barat
Kabupaten	: Sinjai
Provinsi	: Sulawesi Selatan
Berdiri sejak Tanggal	: 17 Maret Tahun 2007

Dengan Nomor Statistik MTs (NSM) : 212730701030

Sinjai, 28 Agustus 2008


DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
Drs. H. MUHAMMAD SABIR
130169613

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Daulu
Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.

A l a m a t : Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Daulu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Sinjai.

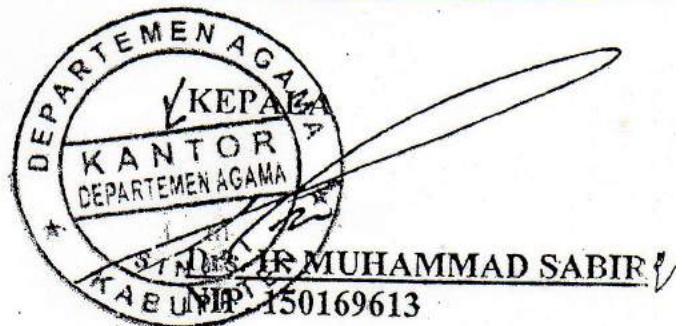
Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Daulu Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah , maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 28 Agustus 2018



Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai.
3. Camat Sinjai Barat
4. Pengurus MTs. Daulu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai